



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : X
3. Umur/tanggal lahir : DD/MM/YY;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : X;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Simon Seto, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Simon Seto, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 20 September 2023 di bawah register Nomor 12/SK.Pid/IX/2023/PN Bjw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XXPid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
5. Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Alternatif Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) kain warna coklat bis hitam;
- 1 (satu) bra warna merah;
- 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-430/N.318/Eku.2/09/2023 pada perkara pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2023/PN.Bjw;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Primer dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Subsidaair pasal 285 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut, kami Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II sehingga telah dapat dibuktikan secara nyata bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2024

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah menolak seluruh replik Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-430/N.3.18/Eku.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 01.56 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Tamu milik Terdakwa yang beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap Korban yang merupakan Adik Kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 5309070208120003 bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan anak dari Orangtua ALOYSIUS GABA ROGA dan ADRIANA SADA EDE. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 Wita, Korban YULITA bersama dengan Terdakwa mengunjungi rumah Saudara DEDI NGANGO untuk menghadiri undangan sambutan baru, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pamit untuk menuju kerumah undangan lainnya, Korban YULITA mengatakan kepada Terdakwa "KA SAYA DENGAN

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL DIRUMAH SAJA, BIAR KA YANG PERGI TERIMA TANGAN LAGI” dan dijawab oleh Terdakwa “BAIK SUDAH, KA ANTAR DULU KALIAN PULANG BARU KA PERGI TERIMA TANGAN LAGI” sehingga Terdakwa mengantarkan Korban YULITA dan Anak AL kerumah Korban yang beralamat di Desa Piga, selesai mengantar Korban Terdakwa lanjut pergi kerumah undangan yang lain;

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi WILIBALDUS GO dan Saksi DIONISIUS NANGO GILI, Saksi WILIBALDUS mengajak Terdakwa dan Saksi DIONISIUS untuk datang ke acara sambut baru dirumah Saksi WILIBALDUS, sehingga Terdakwa membonceng Saksi DIONISIUS untuk datang kerumah Saksi WILIBALDUS, selesai mengunjungi rumah Saksi WILIBALDUS, Terdakwa dan Saksi DIONISIUS mengunjungi rumah lainnya. Sekira Pukul 01.25 Wita, saat Saksi DIONISIUS sedang memainkan *handphone*, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saudara RUDI;

- sekira Pukul 01.25 Wita Terdakwa pergi dari rumah saudara RUDI tanpa sepengetahuan Saksi DIONISIUS, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa di depan rumah Saksi ANTONIUS WEWO dan Terdakwa berjalan kaki kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan kaus yang Terdakwa pakai yakni kaus berwarna hijau dan Terdakwa mematikan meteran listrik dirumah Terdakwa sehingga Lampu dirumah Terdakwa padam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa yakni Korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak AL. Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lewat jendela samping kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mencekik leher Korban sambil Terdakwa menyeret dan membanting tubuh Korban di lantai ruang tamu, namun Korban langsung bangun, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan berdiri membekap mulut Korban dengan tangan kanan Terdakwa namun Korban langsung menggigit punggung tangan Terdakwa hingga Terdakwa menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali meramas mulut Korban hingga wajah Korban tercakar oleh kuku Terdakwa sambil Terdakwa membanting tubuh Korban ke lantai kemudian Terdakwa meninju mata kanan Korban dan Terdakwa juga meramas mulut Korban hingga cakaran kuku Terdakwa juga mengenai alis Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil *springbed* dan Terdakwa menindih tubuh Korban dengan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

springbed, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun karena Korban merasa kesakitan Korban berteriak "KA" selanjutnya Terdakwa langsung menyumpal mulut Korban dengan menggunakan sepatu warna hitam yang Terdakwa sedang pakai, saat Terdakwa menyumpal mulut Korban, Terdakwa mengatakan "SAYA INI EDU WEGU, SAYA HANS, KAU PUNYA KAKAK IPAR DIMANA, KALAU SAYA TIDAK PERKOSA KAU SAYA BUNUH KAU" selanjutnya Terdakwa meramas kedua payudara Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan didalam kemaluan Korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban langsung bangun, kemudian Terdakwa menendang paha kiri Korban dengan kaki kanan Terdakwa sehingga Korban jatuh terjerembap, saat Korban dalam posisi tengkurap, Korban berteriak "BAPA YO" sehingga Terdakwa langsung keluar lewat jendela samping menuju hutan pisang. Selanjutnya Saksi ANTON melihat Terdakwa berlari melewati hutan pisang dengan wajah yang ditutup kain sehingga Saksi ANTON memanggil Terdakwa "ROGA JALAN DIBAWAH ITU, KAU MASUK KEDALAM HUTAN PISANG BUAT?" namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi dan terus berlari, sementara Korban dengan tidak menggunakan celana keluar dari jendela depan dan melihat Saksi ANTONIUS WEWO sehingga Korban berteriak "KA ANTON TOLONG SAYA, SAYA ORANG PERKOSA". Mendengar Korban berteriak, Saksi ANTON langsung mengejar Terdakwa namun karena Saksi tidak menemukan Terdakwa Saksi ANTON kembali memeriksa keadaan korban namun Korban sudah tidak ada di rumah, lalu Saksi mendengar kabar Korban sudah berada di depan rumah Saudara EPE BANI, sesampainya Saksi didepan rumah EPE BANI, Saksi melihat Korban dalam keadaan tergeletak didepan pintu rumah tanpa menggunakan celana, sehingga Saksi mengetuk pintu rumah EPE BANI untuk minta kain, kemudian Saksi ANTON menutup kaki Korban dengan menggunakan kain, tidak lama kemudian tetangga berdatangan ke rumah EPE BANI;

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara EPE BANI dan Terdakwa sambil menangis bertanya kepada Saksi ANTONIUS "KA ANTON, ANAK AL DIMANA?" dan dijawab oleh Saksi ANTON "KAU TIDAK BISA

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAGA ANAK DAN SAUDARI KAU, KAU HANYA PERGI PESTA SAJA!" selanjutnya Terdakwa menuju kerumah untuk mengambil Anak AL kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Saudara EPE BANI, selanjutnya Korban dibawa oleh tetangga yang melihat kejadian ke Puskesmas Soa. Sesampainya di Puskesmas Soa Korban diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa Korban membutuhkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Ngada, namun ditengah pemeriksaan oleh Dokter, datang polisi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dirumah, Saksi DIONISIUS yang juga datang ke Puskemas mengikuti Terdakwa pulang kerumah, lalu Saksi DIONISIUS melihat keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan yang berantakan, setelah Terdakwa mengambil KTP lalu Terdakwa kembali ke Puskesmas dan Terdakwa mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama nomor: 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan sebagai berikut:

- Wajah : - tampak bengkak pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter berwarna merah muda terdapat satu buah luka lecet dua sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, batas luka jelas
- Terdapat satu buah luka lecet tiga sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, berbentuk tidak teratur batas luka jelas
- Terdapat satu buah luka lecet empat sentimeter diatas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
- Tampak bengkak pada hidung dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, warna merah muda
- Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran lima kali empat sentimeter warna merah muda
- Tampak bengkak pada bibir atas dan bawah
- Leher: : - Tampak satu buah luka lecet di leher lima sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter bentuk tidak teratur batas jelas
- Tampak satu buah luka lecet di leher empat sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran dua kali nol

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas

- Bahu :
 - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter dan ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas luka jelas
 - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan empat kali empat sentimeter bentuk tidak teratur, batas luka jelas
- Genetali : terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul a tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter. Tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas

KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan tersebut Bernama anak korban, umur delapan belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Desa Piga disimpulkan ditemukan luka lecet diatas kelopak mata kanan, leher, puncak bahu kanan dan kiri dan bengkak pada kelopak mata kanan, pipi kanan, hidung dan bibir atas bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter, tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan Tindakan berupa pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak atas : -Punggung tangan kanan ditemukan dua luka yang telah mengering ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter pada pangkal jari kelima dan ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pangkal jari ke empat
- Lengan bawah tangan kanan ditemukan luka yang telah mengering ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, lima sentimeter dari siku kanan
- KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang laki-laki yang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Surat Permintaan tersebut bernama:
terdakwa, Umur dua puluh enam tahun,
Agama Katholik, Pekerjaan: Petani, Alamat:
Kelurahan/Desa Piga Satu, Kecamatan Soa,
Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan
luar yang telah kami lakukan dapat
disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan
akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 01.56 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Tamu milik Terdakwa yang beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni terhadap Korban. Perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 Wita, Korban bersama dengan Terdakwa mengunjungi rumah Saudara DEDI NGANGO untuk menghadiri undangan sambut baru, selanjutnya ketika Terdakwa hendak pamit untuk menuju kerumah undangan lainnya, Korban mengatakan kepada Terdakwa "KA SAYA DENGAN AL DIRUMAH SAJA, BIAR KA YANG PERGI TERIMA TANGAN LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "BAIK SUDAH, KA ANTAR DULU KALIAN PULANG BARU KA PERGI TERIMA TANGAN LAGI" sehingga Terdakwa mengantarkan Korban dan Anak AL kerumah Korban yang beralamat di Desa Piga, selesai mengantar Korban Terdakwa lanjut pergi kerumah undangan yang lain;
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi WILIBALDUS GO dan Saksi DIONISIUS NANGO GILI, Saksi WILIBALDUS mengajak Terdakwa dan Saksi DIONISIUS untuk datang ke acara sambut baru dirumah Saksi WILIBALDUS, sehingga Terdakwa membonceng Saksi DIONISIUS untuk datang kerumah Saksi WILIBALDUS, selesai mengunjungi rumah Saksi WILIBALDUS, Terdakwa dan Saksi DIONISIUS mengunjungi rumah lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira Pukul 01.25 Wita, saat Saksi DIONISIUS sedang memainkan *handphone*, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saudara RUDI;

- sekira Pukul 01.25 Wita Terdakwa pergi dari rumah saudara RUDI tanpa sepengetahuan Saksi DIONISIUS, dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa di depan rumah Saksi ANTONIUS WEWO dan Terdakwa berjalan kaki kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan menggunakan kaus yang Terdakwa pakai yakni kaus berwarna hijau dan Terdakwa mematikan meteran listrik dirumah Terdakwa sehingga Lampu dirumah Terdakwa padam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Terdakwa yakni Korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak AL. Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lewat jendela samping kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mencekik leher Korban sambil Terdakwa menyeret dan membanting tubuh Korban di lantai ruang tamu, namun Korban langsung bangun, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan berdiri membekap mulut Korban dengan tangan kanan Terdakwa namun Korban langsung menggigit punggung tangan Terdakwa hingga Terdakwa menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali meramas mulut Korban hingga wajah Korban tercakar oleh kuku Terdakwa sambil Terdakwa membanting tubuh Korban ke lantai kemudian Terdakwa meninju mata kanan Korban dan Terdakwa juga meramas mulut Korban hingga cakaran kuku Terdakwa juga mengenai alis Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil *springbed* dan Terdakwa menindih tubuh Korban dengan *springbed*, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Korban dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Korban sebanyak 4 (empat) kali, namun karena Korban merasa kesakitan Korban berteriak "KA" selanjutnya Terdakwa langsung menyumpal mulut Korban dengan menggunakan sepatu warna hitam yang Terdakwa sedang pakai, saat Terdakwa menyumpal mulut Korban, Terdakwa mengatakan "SAYA INI EDU WEGU, SAYA HANS, KAU PUNYA KAKAK IPAR DIMANA, KALAU SAYA TIDAK PERKOSA KAU SAYA BUNUH KAU" selanjutnya Terdakwa meramas kedua payudara Korban dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan didalam kemaluan Korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban langsung bangun, kemudian Terdakwa menendang paha kiri Korban dengan kaki kanan Terdakwa sehingga Korban jatuh terjerebap, saat Korban dalam posisi tengkurap, Korban berteriak "BAPA YO" sehingga Terdakwa langsung keluar lewat jendela samping menuju hutan pisang. Selanjutnya Saksi ANTON melihat Terdakwa berlari melewati hutan pisang dengan wajah yang ditutup kain sehingga Saksi ANTON memanggil Terdakwa "ROGA JALAN DIBAWAH ITU, KAU MASUK KEDALAM HUTAN PISANG BUAT?" namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi dan terus berlari, sementara Korban dengan tidak menggunakan celana keluar dari jendela depan dan melihat Saksi ANTONIUS WEWO sehingga Korban berteriak "KA ANTON TOLONG SAYA, SAYA ORANG PERKOSA". Mendengar Korban berteriak, Saksi ANTON langsung mengejar Terdakwa, namun karena Saksi tidak menemukan Terdakwa Saksi ANTON kembali memeriksa keadaan korban namun Korban sudah tidak ada di rumah, lalu Saksi mendengar kabar Korban sudah berada di depan rumah Saudara EPE BANI, sesampainya Saksi didepan rumah EPE BANI, Saksi melihat Korban dalam keadaan tergeletak didepan pintu rumah tanpa menggunakan celana, sehingga Saksi mengetuk pintu rumah EPE BANI untuk minta kain, kemudian Saksi ANTON menutup kaki Korban dengan menggunakan kain, tidak lama kemudian tetangga berdatangan ke rumah EPE BANI;

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara EPE BANI dan Terdakwa sambil menangis bertanya kepada Saksi ANTONIUS "KA ANTON, ANAK AL DIMANA?" dan dijawab oleh Saksi ANTON "KAU TIDAK BISA JAGA ANAK DAN SAUDARI KAU, KAU HANYA PERGI PESTA SAJA!" selanjutnya Terdakwa menuju kerumah untuk mengambil Anak AL kemudian Terdakwa kembali menuju kerumah Saudara EPE BANI, selanjutnya Korban dibawa oleh tetangga yang melihat kejadian ke Puskesmas Soa. Sesampainya di Puskesmas Soa Korban diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa Korban membutuhkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Ngada, namun ditengah pemeriksaan oleh Dokter, datang polisi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dirumah, Saksi DIONISIUS yang juga datang ke Puskemas mengikuti Terdakwa pulang kerumah, lalu Saksi DIONISIUS melihat keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan yang berantakan, setelah

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil KTP lalu Terdakwa kembali ke Puskesmas dan Terdakwa mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama nomor: 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan sebagai berikut:

- Wajah :
- tampak bengkak pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter berwarna merah muda terdapat satu buah luka lecet dua sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, batas luka jelas
 - Terdapat satu buah luka lecet tiga sentimeter diatas alis kanan berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, berbentuk tidak teratur batas luka jelas
 - Terdapat satu buah luka lecet empat sentimeter diatas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
 - Tampak bengkak pada hidung dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, warna merah muda
 - Tampak bengkak pada pipi kanan ukuran lima kali empat sentimeter warna merah muda
 - Tampak bengkak pada bibir atas dan bawah
- Leher: :
- Tampak satu buah luka lecet di leher lima sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter bentuk tidak teratur batas jelas
 - Tampak satu buah luka lecet di leher empat sentimeter dari ujung dagu dengan ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur batas luka jelas
- Bahu :
- Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter dan ukuran tiga kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, batas luka jelas
 - Tampak dua buah luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan empat kali empat sentimeter bentuk tidak teratur, batas luka jelas
- Genetali : terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul a tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dua sentimeter. Tampak robekan hymen lama

pukul tujuh belas dan Sembilan belas

KESIMPULAN: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan tersebut Bernama anak korban, umur delapan belas tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Desa Piga disimpulkan ditemukan luka lecet diatas kelopak mata kanan, leher, puncak bahu kanan dan kiri dan bengkak pada kelopak mata kanan, pipi kanan, hidung dan bibir atas bawah yang diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat jejas, hiperemis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, Panjang dua sentimeter, tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan Sembilan belas;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan Tindakan berupa pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak atas : -Punggung tangan kanan ditemukan dua luka yang telah mengering ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter pada pangkal jari kelima dan ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter pada pangkal jari ke empat

-Lengan bawah tangan kanan ditemukan luka yang telah mengering ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, lima sentimeter dari siku kanan

- KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut Surat Permintaan tersebut bernama: terdakwa, Umur dua puluh enam tahun, Agama Katholik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kelurahan/Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju tanggal 8 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor XXPid.Sus/2023/PN Bju atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan yang menimpa Saksi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 01.56 WITA bertempat di ruang tamu rumah Saksi tepatnya beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, yang dilakukan oleh kakak kandung Saksi yaitu Terdakwa
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan anak Terdakwa bernama Al pergi mengikuti pesta sambut baru di rumah om Dedi Ngago, setelah makan dan minum serta Terdakwa meminum minuman beralkohol maka Saksi bersama Terdakwa dan Anak Al pamit pulang lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ka saya dengan Al dirumah saja, biar ka yang pergi terima tangan lagi, takut Al kedinginan" dan Terdakwa menjawab "baik sudah ka antar dulu kalian pulang baru ka pergi terima tangan lagi", selanjutnya sewaktu tiba di rumah, Saksi dan Anak Al menonton TV dan baru pergi tidur sekitar pukul 22.00 WITA. Setelah itu sekitar pukul 01.50 WITA Saksi mendengar bunyi gesekan jendela namun Saksi tetap tidur dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian listrik dirumah Saksi padam namun listrik dirumah tetangga tidak padam sehingga Saksi mengambil *handphone* lalu menyalakan senter dari *handphone* yang diarahkan ke pintu, kemudian terlihat ada seseorang yang lewat di pintu. Selanjutnya Saksi mengechat teman Saksi bernama Anita Doe Mawo berisi pesan "Anita tolong saya, saya disini rumah ada orang ganggu" dan Anita membalas "saya takut mau kesitu", lalu Saksi membalas "Anita kau ada liat ka" kemudian dibalas oleh Anita "ka masih pesta dirumah om Hanes" akan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bju



tetapi sewaktu membalas tersebut Anita sudah dirumah dan yang Anita tahu terakhir, Terdakwa masih berada di tempat pesta;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa akan tetapi nomornya tidak aktif, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk dengan menutup wajahnya sebagian dari hidung sampai dagu menggunakan baju berwarna hijau lalu menarik Saksi dari Kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Saksi berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Saksi ke lantai dan Saksi sempat berteriak "ka" sebanyak 3 (tiga) kali karena Saksi mengetahui ciri rambut, bau badan dan bentuk wajah tersebut adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi;

- Bahwa setelah Saksi di banting oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian membekap mulut Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar jari lalu Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Saksi berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Saksi serta meremas mulut Saksi menggunakan tangan kanan secara kuat yang mengakibatkan mulut dan pipi Saksi luka karena kuku dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa membanting Saksi lagi lalu memukul wajah Saksi bagian mata dan meremas mulut Saksi sampai kuku Terdakwa mengenai bola mata Saksi, setelah itu Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada di ruang tamu dan menindih Saksi menggunakan *springbed* tersebut agar Saksi tidak bisa melarikan diri sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa juga menarik celana Saksi kemudian memasukkan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Saksi, dan oleh karena Saksi merasa sakit maka Saksi berusaha mendorong *springbed* tersebut sambil berteriak "ka" sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Saksi menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata "saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau" kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Saksi, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menarik rambut Saksi untuk bangun kemudian Saksi berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa karena

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Terdakwa meremas mulut Saksi yang saat itu berusaha berteriak meminta pertolongan sehingga akhirnya Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki kanan, mengenai paha kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh terkelungkup sambil berteriak dalam Bahasa daerah “Bapak yo-Bapak Yo” yang artinya bapak saya-bapak saya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat musik di acara pesta berhenti, Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang dan Saksi langsung bangun dan keluar lewat jendela depan dengan tidak memakai celana dan bertemu dengan bapak Anton Wewo yang lewat depan rumah sehingga Saksi meminta bantuan dengan mengatakan “ka Anton tolong saya, saya orang perkosa”, kemudian sewaktu Anton Wewo memanggil masyarakat sekitar Saksi berlari menuju rumah bapak Epe Bani dan pingsan di sana serta tersadar ketika sudah berada di rumah bapak Epe Bani;

- Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang ketika dimasukkan dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan sperma dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperkosa sewaktu SD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu untuk keluar rumah dan menderita luka akibat bekas goresan kuku pada bagian wajah dan mulut bengkak sehingga susah mengunyah makanan, terasa sakit pada leher dan punggung akibat bantingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi benar-benar yakin Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi dari aroma tubuh Terdakwa, bentuk wajah, alis mata, dahi dan rambut serta baju hijau milik Terdakwa yang digunakan untuk menutup sebagian wajah adalah benar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek, 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY, 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sewaktu malam sebelum kejadian dan sewaktu kejadian, serta 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam, 1 (satu) bra warna merah, 1 (satu) lembar singlet warna hitam adalah pakaian Saksi sewaktu kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama anak korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum adalah benar yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Aloysius Gaba Roga adalah Kartu Keluarga yang tertera nama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa sejak Saksi SMP karena orang tua Saksi dan Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian dalam berkas perkara penyidikan adalah benar tempat Terdakwa memperkosa Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak bernama Al;
- Bahwa sewaktu kejadian, Isteri Terdakwa sedang merantau di Jakarta;
- Bahwa setelah isteri Terdakwa pergi merantau, sikap Terdakwa terdapat keanehan yaitu Terdakwa sering masuk kamar Saksi untuk meminta *Handphone* padahal Terdakwa memiliki *handphone* sendiri, Terdakwa juga sering masuk ke WC (*water closet*) untuk waktu yang lama sewaktu Saksi sedang mandi di kamar mandi yang bersebelahan dengan WC tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau ada yang tanya siapa yang melakukan pemerkosaan tersebut, agar Saksi menjawab yang melakukannya adalah Toni Gaba;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Isteri Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dengan menjanjikan akan dibiayai kuliah asalkan Saksi menyatakan bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa selama Saksi sekolah, yang menghidupi dan membiayai sekolah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan khusus layaknya pacaran atau suami isteri dengan Terdakwa namun Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, sewaktu kejadian Terdakwa masih berada di tempat pesta dan isteri Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membiayai kuliah Saksi jika menyebut orang lain yang melakukan perbuatan tersebut dan bukan Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pemerkosaan yang dialami oleh Korban pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di ruang tamu rumah Korban yang beralamat di Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, yang mana dalam perkara ini Terdakwanya adalah yaitu kakak kandung Korban akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pemerkosaan Terhadap Korban karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WITA selepas Saksi pulang mengunjungi acara sambut baru, Saksi duduk didepan rumah Saksi yang berada di depan rumah Terdakwa. Pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah milik Saksi, Saksi melihat seseorang yang Saksi kira adalah Terdakwa sedang melintas dan masuk ke dalam hutan pisang yang dalam keadaan gelap, sehingga Saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Roga jalan dibawah tu, kau masuk ke dalam hutan pisang buat?", beberapa saat kemudian Saksi melihat Korban berjalan kearah rumah Saksi tanpa menggunakan celana dengan berteriak "kakak Anton tolong saya, saya ini orang perkosa" sambil Korban berjalan dengan menarik bagian bawah dari baju Korban untuk menutupi kemaluan Korban, karena Saksi kaget selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa yang melewati hutan pisang sambil Saksi berteriak meminta orang lain untuk menangkap Terdakwa, kemudian Saksi mencari Korban dan Saksi mendapat informasi bahwa Korban sudah berada di rumah Saudara Epe Bani. Selanjutnya saat Saksi berada di rumah Saudara Epe Bani, Saksi melihat Korban dalam posisi terbaring di depan rumah Saudara Epe Bani dengan keadaan telanjang sehingga Saksi langsung mendorong pintu depan rumah milik Saudara Epe Bani dengan maksud untuk meminta kain untuk menutupi kemaluan Korban, tidak lama

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kemudian datang Terdakwa sambil menangis dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kakak Anton Al Gaba Dimana?" dan dijawab oleh Saksi "kau tidak bisa jaga anak dan saudari kau, kau hanya pesta saja!" sehingga Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa untuk menyalakan meteran listrik agar rumah Terdakwa menjadi terang yang sebelumnya gelap, selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk mengambil pakaian Saksi karena Saksi sebelumnya tidak berpakaian, selanjutnya saat Saksi menuju ke rumah Saudara Epe Bani, Saksi mendapat informasi bahwa Korban sudah dibawa ke Puskesmas Waepana, sehingga Saksi menuju ke Puskesmas Waepana, sesampainya Saksi di Puskesmas Waepana, Saksi melihat Korban dalam keadaan memar pada bagian mata, bagian bibir, bagian pipi dan Korban dalam keadaan lemas dan rambut dalam keadaan berantakan. Tidak lama kemudian Saksi melihat sudah ada anggota Polisi di Puskemas Waepana selanjutnya dokter pada Puskemas Waepana meminta agar Korban dibawa ke Bajawa untuk diperiksa lebih lanjut sehingga Saksi mencari kendaraan yang dapat mengantar Korban ke Bajawa namun Saksi tidak ikut mengantar Korban ke Bajawa karena yang ikut ke Bajawa saat itu mengantar Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sosok orang yang keluar dari jendela rumah Korban dan berlari ke hutan pisang mirip sekali postur tubuhnya dengan Terdakwa karena posturnya tidak terlalu tinggi, kurus sehingga Saksi menegur "Roga, kau jalan keluar lewat situ buat?";
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kemeja warna putih yang ditunjukkan adalah kemeja putih yang dipakai oleh Terdakwa ketika pesta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kaus hitam yang ditunjukkan dalam persidangan adalah kaus yang dipakai oleh Korban pada saat meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar cerita bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban maupun ganti kerugian terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Dionisius Nango Gili alias Us dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan pada dini hari di hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat dirumah Korban di Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang mana pelakunya adalah Terdakwa selaku kakak kandung Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun mendengar dari cerita orang ketika Saksi sedang berada di acara pesta sambut baru di rumahnya Rudi Roga yang beralamat di Desa Piga Satu Kecamatan Soa Kabupaten Ngada sekitar pukul 03.30 WITA ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi bersama Baldus Go'o berpapasan dengan Terdakwa di jalan depan rumah Om Hanes di Desa Piga Satu dan saat itu Saksi saling mengajak dengan Terdakwa untuk pergi pegang tangan acara sambut baru, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi dan Baldus Go'o berboncengan dengan mamanya untuk pergi ke acara sambut baru di Tarawali, setelah itu masih bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dan Baldus Go'o pergi selamatan dirumah Om Kristo, Om Dus Gare, Om Adi Leo dan berjumpa dengan Toni Gaba kemudian bersama-sama ke rumah Om Amros Ngai dan Om Ino Leo akan tetapi oleh karena kehabisan bensin maka Toni Gaba dan Us Ngono tidak melanjutkan perjalanan sehingga hanya Saksi, Terdakwa dan Baldus Go'o yang melanjutkan ke acara sambut baru di rumah kakak Hanes yang mana waktu itu Ian Bolen sempat merekam video dan Saksi melihat waktu pukul 00.48 WITA, lalu Saksi bersama-sama Terdakwa ke rumah om Herson Bay, sesampainya disana Baldus Go'o pamit pulang dulan sekitar pukul 01.15 WITA, selanjutnya Saksi bersama sempat pergi acara sambut baru di rumahnya Rudi Roga yang mana sewaktu di rumahnya Rudi Roga, sekitar pukul 01.25 WITA Terdakwa tiba-tiba menghilang dari tempat acara kemudian sekitar pukul 03.20 WITA Saksi mendapat informasi kalau adiknya Terdakwa yang bernama Yuni mengalami pemerkosaan dan sedang dibawa ke Puskesmas Waepana sehingga Saksi berangkat ke Puskesmas Waepana;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Puskesmas Waepana Saksi mendengar cerita dari Anton Wewo yaitu tetangga Korban dan Terdakwa, bahwa Anton Wewo sempat melihat Terdakwa berjalan keluar dari rumahnya dan melewati hutan pisang sehingga Anton Wewo menegur Terdakwa dengan mengatakan "Roga" yakni nama panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Polisi ke rumah Terdakwa dan melihat di rumah tersebut berantakan yaitu meja plastik sudah terbalik dan barang-barang berserakan dilantai;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa di tempat pesta namun kemudian Terdakwa menghilang;
- Bahwa Terdakwa sempat hilang dari tempat pesta tanpa pamit;
- Bahwa barang bukti berupa kaus hijau adalah kaus milik Terdakwa karena setiap hari Terdakwa memakai kaus tersebut;
- Bahwa Terdakwa di lokasi kejadian sempat menangis dan memaki siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Willibaldus Goo alias Baldus dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan karena ada masalah pemerkosaan terhadap Korban yang mana pelakunya adalah kakak kandung Korban yakni Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di rumah Korban di Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun diceritakan oleh orang-orang di tempat kerja Saksi di bandara Soa pada sore hari tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa Saksi melihat status *whatsapp* wajah Korban terdapat lebam di pipi bagian kiri dan kanan;
- Bahwa Korban pergi ke tempat pesta bersama dengan Terdakwa dirumah benyamin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi bersama Us Nango berpapasan dengan Terdakwa di jalan depan rumah Om Hanes di Desa Piga Satu dan saat itu Saksi saling mengajak dengan Terdakwa untuk pergi pegang tangan acara sambut baru, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Us dan Saksi berboncengan dengan mamanya Saksi pergi ke acara sambut baru ke Tarawali di

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Saksi, setelah itu masih bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dan Us pergi selamat di rumah Om Kristo, Om Dus Gare, Om Adi Leo dan berjumpa dengan Toni Gaba kemudian bersama-sama ke rumah Om Amros Ngai dan Om Ino Leo akan tetapi oleh karena kehabisan bensin maka Toni Gaba dan Us Ngono tidak melanjutkan perjalanan sehingga hanya Saksi, Terdakwa dan Us yang melanjutkan ke acara sambut baru di rumah kakak Hanes yang mana waktu itu Ian Bolen sempat merekam video dan Saksi melihat waktu pukul 00.48 WITA, lalu Saksi bersama-sama Terdakwa ke rumah om Herson Bay dan Saksi pamit pulang dulan sekitar pukul 01.15 WITA;

- Bahwa Terdakwa sewaktu pergi sambut baru menggunakan kemeja warna putih sebagaimana barang bukti, selanjutnya untuk kaus hijau adalah milik Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa sering pakai pakaian tersebut sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa sepatu dan celana jeans yang ditunjukkan milik siapa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak 1 (satu) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. I Made Bayu Dwipayana Sudiartha, Sp. OG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan korban terdapat lebam di bagian bibir, mata kanan lebam, terdapat luka lecet di dagu dan terdapat luka lecet pada puncak bahu kanan dan vagina terdapat luka-luka dan terdapat jejas hipremis pada bagian anterior pukul tujuh belas nol nol antara labia mayor dan labia minor, panjang dua sentimeter dan tampak robekan hymen lama pukul tujuh belas dan sembilan belas;
 - Bahwa jejas yang ditimbulkan dari hasil pemeriksaan vagina pada Korban berbentuk memar, menandakan adanya persentuhan dengan benda tumpul yang masuk ke dalam vagina dengan dilakukan pemaksaan sehingga meninggalkan bekas memar pada bagian kemaluan korban;
 - Bahwa jejas yang membekas pada kemaluan korban menandakan terdapat benda tumpul yang dipaksakan masuk ke dalam vagina;
 - Bahwa tidak ditemukan sperma di kemaluan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Yulita Nio Gaba;
2. *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aloysius Gaba Roga, tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh korban yakni adik kandung Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan kepada Korban bukan Terdakwa tetapi Toni Gaba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Korban, Anak Terdakwa bernama Rafael Aleandro Gaba Roga yang masih berusia 2 (dua) tahun mengikuti acara sambut baru di rumah Dedi Ngago, selanjutnya Korban meminta kepada Terdakwa untuk pulang lebih dahulu dengan mengatakan "ka saya dengan AI di rumah saja, biar ka yang pergi terima tangan lagi, takut AI kedinginan" dan dijawab oleh Terdakwa "baik sudah ka antar dulu kalian pulang baru ka pergi terima tangan lagi" sehingga Terdakwa mengantarkan Korban bersama dengan anak Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi undangan sambut baru bersama dengan Saksi Willibaldus Goo dan Saksi Dionisius Nango Gili hingga waktu menunjukkan Pukul 01.15 WITA, kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi Willibaldus Goo dan Saksi Dionisius Nango tanpa pamit karena jika pamit akan ditahan oleh teman-teman Terdakwa tersebut untuk tetap mengikuti acara sehingga tidak bisa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa melihat rumah dalam keadaan yang berantakan serta

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anton Wewo yang juga berada di depan rumah Epe Bani dan Terdakwa bertanya kepada Anton mengenai keberadaan anak Terdakwa namun Anton Wewo memarahi balik Terdakwa karena Korban telah diperkosa oleh orang, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil Anak AL yang dalam keadaan menangis. Kemudian Terdakwa menuju ke Puskesmas Soa dan melihat Korban dalam keadaan memar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban ke RSUD Bajawa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa tahu bahwa Korban diperkosa, Terdakwa merasa emosi dan memukul tiang teras rumah hingga tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa pada saat di kantor polisi sebelum di ambil keterangan Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke ruangan khusus lalu tiga anggota melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan di minta supaya Terdakwa Jujur;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Ngada, Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan hanya pada halaman 3 pertanyaan nomor 7 karena listrik padam lalu Terdakwa di paksa untuk melakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada bulan Agustus Terdakwa di paksa untuk melakukan cap jempol di berita acara pemeriksaan Terdakwa tanpa di dampingi oleh pengacara;
- Bahwa pada saat istri Terdakwa datang dan pada saat itu Terdakwa di cekik oleh salah seorang Anggota Polisi karena Terdakwa memberi tahuhan kepada istri bahwa semua keterangan itu tidak benar dan di paksa oleh polisi;
- Bahwa terdapat surat kuasa tertanggal 16 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Terdakwa dan Marianus Watungadha, S.H.,M.Hum sebagai penerima kuasa untuk mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan hanya 3 lembar yang berisi keterangan panjang dan terdapat kronologi kejadian lalu membubuhkan tanda tangan dan cap jari, yang mana setelah Hakim ketua memberikan kesempatan Terdakwa membaca keterangan tersebut Terdakwa membenarkan halaman tersebut yang telah di baca dan dibubuhi cap jari serta tanda tangan Terdakwa, yang mana keterangan tersebut sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



1. Pada poin 3 Terdakwa menerangkan “yang jadi pelaku adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah adik kandung saya sendiri bernama”;
2. Pada poin 5 Terdakwa menerangkan “saya bersedia menerima penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi saya”;
3. Pada poin 9 Terdakwa menerangkan “alasan saya melakukan tindakan tersebut karena saya sering menonton film porno disalah satu link bernama Proxy Proxy melalui google chrome menggunakan *handphone* sehingga saya bernafsu terhadap adik saya yang mana sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat pesta dan sedikit mabuk”;
4. Pada poin 10 Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya yaitu “sewaktu berada ditempat pesta di rumah Rudi, tanpa pamit Terdakwa pulang kerumah dan memarkir motor di jalan lalu hampir muntah, kemudian Terdakwa berjalan kearah wc rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan meteran listrik rumah, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela samping yang hanya ditutupi triplek kemudian setelah masuk, Terdakwa membuka baju kemeja putih dan ditaruh di salah satu rak dalam ruang makan tersebut lalu karena gelap maka Terdakwa menyalakan api menggunakan pemantik yang terdapat disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ke kamar Korban yang mana saat itu Korban sedang tidur dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos hijau miliknya lalu diikat menutupi dari hidung kebawah sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa menarik Korban dari kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Korban berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Korban ke lantai dan Korban sempat berteriak “ka” sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Korban berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar punggung jari lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Korban serta meramas mulut Korban menggunakan tangan kanan secara kuat. Selanjutnya Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada diruang tamu dan menindih Korban menggunakan *springbed* tersebut sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga menarik celana Korban kemudian

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Korban, kemudian Korban berontak sambil berteriak “ka” sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Korban menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata “saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau” kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Korban, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa menarik rambut Korban untuk bangun kemudian Korban berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa Korban menyatakan Terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebagai adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal dalam satu rumah, serta Terdakwa yang membiayai kebutuhan dan sekolah Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isteri Terdakwa pernah meminta Korban tinggal dengan isteri Terdakwa di Ende dan membiayai kuliah Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya apapun terhadap oknum penyidik yang melakukan pemukulan dan paksaan terhadap Terdakwa sewaktu memberikan keterangan di tingkat penyidikan, selain itu isteri Terdakwa juga tidak melaporkan dan atau mengadukan kejadian tersebut kepada tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke polisi bahwa yang melakukan adalah Toni Gaba dan tidak melakukan klarifikasi terhadap Toni Gaba atas kejadian yang menimpa Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Belandinus Lei Roga, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah Antonius Gaba dari cerita istri Saksi dan Terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan pemerkosaan itu ciri-ciri badan kecil, rambut lurus menggunakan baju kemeja kotak-kotak menggunakan celana trening;
- Bahwa Toni Gaba ciri-ciri berambut lurus;
- Bahwa Korban selama ini tinggal dengan Terdakwa karena kedua orang tua sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau korban ada persolan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 di Desa Piga Satu, ada acara sambutan baru dan malam itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat sambutan baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toni Gaba dan masih ada hubungan keluarga yakni Saksi memanggil cucu;
- Bahwa antara rumah Toni Gaba dan rumah Korban jaraknya sangat dekat;
- Bahwa Saksi juga sering pergi ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban sebelumnya pernah di perkosa oleh orang lain;
- Bahwa pada saat ini Toni Gaba sudah pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Toni Gaba sangat Jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Emania Doe Rato, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2023, Saksi pernah bertemu dengan Korban setelah mereka pulang dari rumah sakit umum Bajawa sewaktu di rumahnya bapak Hendra Logo yang mana saat itu Saksi hanya menangis melihat korban muka memar dan lebam;
- Bahwa Korban menceritakan pelaku pemerkosaan berciri-ciri badan kecil seperti Toni Gaba tetapi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di dalam kamar dengan Korban untuk menggantikan pakaian Korban setelah pulang dari rumah sakit lalu melakukan kompres terhadap Korban;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang membiayai kebutuhan Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Toni Gaba adalah pangkat cucu;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toni Gaba pada saat ini sudah ke Kalimantan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Korban pernah di perkosa oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Maria Elisabeth Beke Ratu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kasus pemerkosaan terhadap Korban, Saksi tidak ada di tempat dan Saksi tahu dari orang Soa dan Terdakwa yang menelepon Saksi karena pada saat itu Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa pada saat *divideo call* tersebut Saksi melihat Korban mengalami luka dan bibir yang becak;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Jakarta, Saksi *memposting* foto bersama anak Saksi yang sedang ke Bajawa untuk menemui Terdakwa lalu, Korban *mengechat* Saksi untuk bertemu karena kangen dengan keponakannya yang bernama Al;
- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Korban, Saksi bertanya kepada Korban apa benar pelakunya Terdakwa namun Korban hanya diam;
- Bahwa Saksi pernah meminta supaya Korban bersama dengan saksi ke Ende untuk tinggal bersama tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa Korban menceritakan sudah di janjikan oleh Dinas Sosial untuk membiayai biaya kuliah dan kartu keluarganya akan bergabung dengan mereka;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya lalu salah satu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa kamukan yang kasih mati lampu meteran lalu Terdakwa mengatakan bukan dia yang mematikan meteran lalu pada saat itu seorang Anggota Polisi bangun dan mencekik leher Terdakwa lalu saudara Saksi mengabil *HP* mau rekam kejadian pada saat itu lalu polisi tanya mau buat apa itu *HP* lalu Saksi memohon kepada polisi supaya tidak melakukan penganiayaan terhadap suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa sebelum pemeriksaan Terdakwa di pukul dan dianiaya baru di ambil keterangan;
- Bahwa saksi pernah kerja di Bali dan bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Bali;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah jadi dengan Terdakwa pada tahun 2020 dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Soa serta Saksi bersama dengan Terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Korban karena selama hidup bersama dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Korban sering berbohong dengan Saksi, seperti menyampaikan bahwa ada kegiatan di sekolah tapi nyatanya ke rumah temannya;
- Bahwa Korban sering ke rumah Antonius Gaba dan sering tidur di sana karena rumah saksi dan rumah Antonius Gaba dekat;
- Bahwa keinginan Saksi agar Korban ikut ke Ende dan tinggal bersama keluarga Saksi di Ende, sedangkan Saksi kembali ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Saksi selaku isteri Terdakwa tidak melakukan upaya apapun seperti mengadukan atau melaporkan perbuatan oknum Polisi yang memukul Terdakwa didepan Saksi ke pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi Emiliana Ina Sabha didampingi oleh Ibu kandungnya atas nama Fredita Loy Wale, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2023, Anak Saksi ikut pergi mengantar Korban ke Puskesmas Soa bersama Nus Aji, Tantri Ina, Ermina dan Oris Tena;
- Bahwa setelah antar ke Puskesmas lalu kami lanjut ke Rumah Sakit Umum Bajawa karena Korban di sarankan untuk rujuk ke Rumah Sakit Umum Bajawa;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Umum Bajawa ada Anggota Polisi di dalam ruangan lalu menanyakan pelaku dan pada saat itu Korban menceritakan ciri-ciri pelaku yakni menggunakan baju kotak-kotak, menggunakan ikat pinggang pelangi dan menyebut nama pelaku Antonius Gaba;
- Bahwa setelah pulang dari Bajawa dan kembali ke Soa ke rumah bapak Hendra Logo, Anak Saksi tidak ikut ke rumah Hendra Logo hanya mama Anak Saksi yang ikut;
- Bahwa rumah Anak Saksi dengan rumah Terdakwa dekat;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Korban pernah di perkosa oleh orang;
- Bahwa terdapat luka di muka Korban;
- Bahwa Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah;
- Bahwa yang membiayai pendidikan Korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek;
2. 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;
3. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
5. 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;
6. 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam;
9. 1 (satu) bra warna merah;
10. 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 01.56 WITA bertempat di ruang tamu rumah Korban yang beralamat di Desa Piga Satu, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, telah terjadi pemerkosaan terhadap Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku kakak kandung Korban;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Korban bersama Terdakwa dan anak Terdakwa bernama Al pergi mengikuti pesta sambut baru di rumah om Dedi Ngago, setelah makan dan minum serta Terdakwa meminum minuman beralkohol maka Korban bersama Terdakwa dan Anak Al pamit pulang lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ka saya dengan Al dirumah saja, biar ka yang pergi terima tangan lagi, takut Al kedinginan" dan Terdakwa menjawab "baik sudah ka antar dulu kalian pulang baru ka pergi terima tangan lagi", selanjutnya sewaktu tiba di rumah, Korban dan Anak Al menonton TV dan baru pergi tidur sekitar pukul 22.00 WITA;

3. Bahwa sewaktu Terdakwa berada ditempat pesta yang terakhir yaitu di rumah Rudi, tanpa pamit Terdakwa pulang kerumah dan memarkir motor di jalan lalu hampir muntah, kemudian Terdakwa berjalan kearah WC rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan meteran listrik rumah, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela samping yang hanya ditutupi triplek kemudian setelah masuk, Terdakwa membuka baju kemeja putih dan ditaruh di salah satu rak dalam ruang makan tersebut lalu karena gelap maka Terdakwa menyalakan api menggunakan pemantik yang terdapat disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ke kamar Korban yang mana saat itu Korban sedang tidur dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos hijau miliknya lalu diikat menutupi dari hidung kebawah sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa menarik Korban dari kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Korban berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Korban ke lantai dan Korban sempat berteriak "ka" sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Korban berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar punggung jari lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Korban serta meramas mulut Korban menggunakan tangan kanan secara kuat. Selanjutnya Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada diruang tamu dan menindih Korban menggunakan *springbed* tersebut sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga menarik celana Korban kemudian memasukkan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Korban, kemudian Korban berontak sambil berteriak "ka"

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Korban menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata “saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau” kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Korban, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa menarik rambut Korban untuk bangun kemudian Korban berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang. Setelah itu Korban langsung bangun dan keluar lewat jendela depan dengan tidak memakai celana dan bertemu dengan bapak Anton Wewo yang lewat depan rumah sehingga Korban meminta bantuan dengan mengatakan “ka Anton tolong saya, saya orang perkosa”, kemudian sewaktu Anton Wewo memanggil masyarakat sekitar Korban berlari menuju rumah bapak Epe Bani dan pingsan di sana serta tersadar ketika sudah berada di rumah bapak Epe Bani;

4. Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.50 WITA, yang diawali dengan Korban mendengar bunyi gesekan jendela namun Korban tetap tidur dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian listrik di rumah Korban padam namun listrik di rumah tetangga tidak padam sehingga Korban mengambil *handphone* lalu menyalakan senter dari *handphone* yang diarahkan ke pintu, kemudian terlihat ada seseorang yang lewat di pintu. Selanjutnya Korban *mengechat* teman Anita Doe Mawo berisi pesan “Anita tolong saya, saya disini rumah ada orang ganggu” dan Anita membalas “saya takut mau kesitu”, lalu Korban membalas “Anita kau ada liat ka?” kemudian dibalas oleh Anita “ka masih pesta di rumah om Hanes” akan tetapi sewaktu membalas tersebut Anita sudah di rumah dan yang Anita tahu terakhir, Terdakwa masih berada di tempat pesta;

5. Bahwa sebelum Terdakwa masuk dengan menutup wajahnya dari hidung sampai dagu menggunakan baju berwarna hijau lalu menarik Saksi dari kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Saksi berontak, Korban sempat menelepon Terdakwa tetapi tidak aktif;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



6. Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang ketika dimasukkan dalam kemaluan Korban hingga mengeluarkan sperma dalam kemaluan Saksi;
7. Bahwa Korban sebelumnya pernah diperkosa sewaktu SD;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasa malu untuk keluar rumah dan menderita luka akibat bekas goresan kuku pada bagian wajah, mulut bengkak sehingga susah mengunyah makanan, terasa sakit pada leher dan punggung akibat bantingan Terdakwa;
9. Bahwa Korban benar-benar yakin Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Korban karena aroma tubuh pelaku, bentuk wajah, dan rambut pelaku adalah sama dengan Terdakwa serta baju hijau yang digunakan untuk menutup sebagian wajah adalah milik Terdakwa;
10. Bahwa Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton adalah orang yang melihat pelaku pemerkosaan berjalan disamping rumah Terdakwa yang mana saat itu oleh karena gelap dan pelaku tersebut mirip dengan Terdakwa maka Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton sempat menegur dengan mengatakan "Roga jalan dibawah tu, kau masuk ke dalam hutan pisang buat?" kemudian pelaku melarikan diri dan Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton bertemu dengan Korban yang meminta tolong dalam kondisi memar di wajah dan tidak menggunakan celana;
11. Bahwa Saksi Dionisius Nango Gili alias Us dan Willibaldus Goo alias Baldus bersama Terdakwa sempat menghadiri acara sambut baru di rumah Rudi Roga, akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dionisius Nango Gili alias Us dan Willibaldus Goo alias Baldus dari tempat acara tanpa pamitan yang mana ketiganya telah bersama-sama ke beberapa tempat acara sambut baru sebelum ke rumahnya Rudi Roga;
12. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan hanya 3 (tiga) lembar yang berisi keterangan panjang dan terdapat kronologi kejadian lalu membubuhkan tanda tangan dan cap jari, yang mana setelah Hakim ketua memberikan kesempatan Terdakwa membaca keterangan tersebut Terdakwa membenarkan halaman tersebut yang telah di baca dan dibubuhi cap jari serta tanda tangan Terdakwa, yang mana keterangan tersebut sebagai berikut:
 - Pada poin 3 Terdakwa menerangkan "yang jadi pelaku adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah adik kandung saya sendiri bernama Anak korban";

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 5 Terdakwa menerangkan “saya bersedia menerima penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi saya”;
- Pada poin 9 Terdakwa menerangkan “alasan saya melakukan tindakan tersebut karena saya sering menonton film porno disalah satu link bernama Proxy Proxy melalui google chrome menggunakan *handphone* sehingga saya bernafsu terhadap adik saya yang mana sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat pesta dan sedikit mabuk”;
- Pada poin 10 Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya yaitu “sewaktu berada ditempat pesta di rumah Rudi, tanpa pamit Terdakwa pulang kerumah dan memarkir motor di jalan lalu hampir muntah, kemudian Terdakwa berjalan Ke arah wc rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan meteran listrik rumah, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela samping yang hanya ditutupi triplek kemudian setelah masuk, Terdakwa membuka baju kemeja putih dan ditaruh di salah satu rak dalam ruang makan tersebut lalu karena gelap maka Terdakwa menyalakan api menggunakan pemantik yang terdapat disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ke kamar Korban yang mana saat itu Korban sedang tidur dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos hijau miliknya lalu diikat menutupi dari hidung kebawah sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa menarik Korban dari Kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Korban berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Korban ke lantai dan Korban sempat berteriak “ka” sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Korban berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar punggung jari lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Korban serta meramas mulut Korban menggunakan tangan kanan secara kuat. Selanjutnya Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada diruang tamu dan menindih Korban menggunakan *springbed* tersebut sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga menarik celana Korban kemudian memasukkan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Korban, kemudian Korban berontak sambil berteriak “ka”

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Korban menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata "saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau" kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Korban, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa menarik rambut Korban untuk bangun kemudian Korban berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang";

13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek, 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sewaktu malam sebelum kejadian dan sewaktu kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam, 1 (satu) bra warna merah dan 1 (satu) lembar singlet warna hitam adalah pakaian Korban sewaktu kejadian;

14. Bahwa Korban membenarkan hasil *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama anak korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum adalah benar yang dialami oleh Korban akibat perbuatan Terdakwa;

15. Bahwa Korban membenarkan surat Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Aloysius Gaba Roga adalah Kartu Keluarga yang tertera nama Korban dan Terdakwa;

16. Bahwa Korban tinggal dengan Terdakwa dalam satu rumah sejak orang tua Korban dan Terdakwa meninggal dunia;

17. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian dalam berkas perkara penyidikan adalah benar rumah Terdakwa;

18. Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak bernama Al;

19. Bahwa sewaktu kejadian, Isteri Terdakwa sedang merantau di Jakarta;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah istri Terdakwa pergi merantau, sikap Terdakwa terdapat keanehan yaitu Terdakwa sering masuk kamar Korban untuk meminta *Handphone* padahal Terdakwa memiliki *handphone* sendiri, Terdakwa juga sering masuk ke WC (*water closet*) untuk waktu yang lama sewaktu Korban sedang mandi di kamar mandi yang bersebelahan dengan WC tersebut;

21. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Korban kalau ada yang tanya siapa yang melakukan pemerkosaan tersebut, agar menjawab yang melakukannya adalah Toni Gaba;

22. Bahwa Korban pernah bertemu Istri Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dengan menjanjikan akan dibiayai kuliah asalkan Korban menyatakan bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut;

23. Bahwa selama Korban sekolah, yang menghidupi dan membiayai sekolah adalah Terdakwa;

24. Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

25. Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barangsiapa (*Hijdie*) oleh karena itu tentang pengertian setiap orang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delict*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga



tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam Pasal 5 huruf c *juncto* Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- Ayat (1) lingkup rumah tangga meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- Ayat (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka diketahui pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 01.56 WITA bertempat di ruang tamu rumah Korban yang beralamat di Desa Piga, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, telah terjadi pemerkosaan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kakak kandung Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Korban bersama Terdakwa dan anak dari Terdakwa mengikuti pesta sambut baru di rumah om Dedi Ngago, setelah selesai makan dan Terdakwa selesai meminum minuman beralkohol yaitu moke, maka Korban meminta Terdakwa untuk mengantar Korban dan anak dari Terdakwa untuk pulang, sehingga Terdakwa mengantar pulang Korban dan anak dari Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa melanjutkan mengikuti acara sambut baru di Desa Piga Satu, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada, sedangkan Korban dan Anak dari Terdakwa menonton TV di rumah sampai dengan pukul 22.00 WITA Korban dan Anak dari Terdakwa pergi tidur, hingga Korban terbangun sekitar pukul 01.50 WITA karena mendengar bunyi gesekan jendela namun Korban tetap tidur dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian listrik dirumah Korban padam namun listrik dirumah tetangga tidak padam sehingga Korban mengambil *handphone* lalu menyalakan senter dari *handphone* yang diarahkan ke pintu, kemudian terlihat ada seseorang yang lewat di pintu. Setelah itu Terdakwa yang awalnya mematikan meteran listrik rumah, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela samping yang hanya ditutupi triplek kemudian setelah masuk Terdakwa membuka baju kemeja putih dan ditaruh di salah satu rak dalam ruang makan tersebut lalu karena gelap maka Terdakwa menyalakan api menggunakan pemantik yang terdapat disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Korban yang mana saat itu Korban sedang tidur dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos hijau miliknya lalu diikat menutupi dari hidung kebawah sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa menarik Korban dari kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa karena Korban berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Korban ke lantai dan Korban sempat berteriak “ka” sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Korban berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar punggung jari lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Korban serta meramas mulut Korban menggunakan tangan kanan secara kuat. Selanjutnya Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada di ruang tamu dan menindih Korban menggunakan *springbed* tersebut sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga menarik celana Korban kemudian memasukkan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Korban, kemudian Korban berontak sambil berteriak “ka” sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Korban menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata “saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau” kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Korban, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa menarik rambut Korban untuk bangun kemudian Korban berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang. Setelah itu Korban langsung bangun dan keluar lewat jendela depan dengan tidak memakai celana dan bertemu dengan bapak Anton Wewo yang lewat depan rumah sehingga Korban meminta bantuan dengan mengatakan “ka Anton tolong saya, saya orang perkosa”, kemudian sewaktu Anton Wewo memanggil masyarakat sekitar Korban berlari menuju rumah bapak Epe Bani dan pingsan di sana serta tersadar ketika sudah berada di rumah bapak Epe Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa setelah mengantar Korban dan Anak dari

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pulang kerumah selanjutnya mengikuti acara sambut baru di beberapa rumah bersama Saksi Dionisius Nango Gili alias Us dan Willibaldus Goo alias Baldus akan tetapi sekitar pukul 01.00 WITA pada tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa tanpa berpamitan langsung meninggalkan tempat acara sambut baru di rumah Rudi, menggunakan sepeda motor, yang mana hal ini juga diterangkan oleh Terdakwa yang menyatakan tidak berpamitan karena takut tidak diizinkan pulang agar tetap berada di acara sambut baru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan hanya 3 (tiga) lembar yang berisi keterangan panjang dan terdapat kronologi kejadian lalu membubuhkan tanda tangan dan cap jari, yang mana setelah Hakim ketua memberikan kesempatan Terdakwa membaca keterangan tersebut Terdakwa membenarkan halaman tersebut yang telah di baca dan dibubuhi cap jari serta tanda tangan Terdakwa, yang mana keterangan tersebut sebagai berikut :

- Pada poin 3 Terdakwa menerangkan “yang jadi pelaku adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah adik kandung saya sendiri bernama”;
- Pada poin 9 Terdakwa menerangkan “alasan saya melakukan tindakan tersebut karena saya sering menonton film porno disalah satu link bernama Proxy Proxy melalui google chrome menggunakan *handphone* sehingga saya bernafsu terhadap adik saya yang mana sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat pesta dan sedikit mabuk”;
- Pada poin 10 Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya yaitu “sewaktu berada ditempat pesta di rumah Rudi, tanpa pamit Terdakwa pulang kerumah dan memarkir motor di jalan lalu hampir muntah, kemudian Terdakwa berjalan kearah wc rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan meteran listrik rumah, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela samping yang hanya ditutupi triplek kemudian setelah masuk, Terdakwa membuka baju kemeja putih dan ditaruh di salah satu rak dalam ruang makan tersebut lalu karena gelap maka Terdakwa menyalakan api menggunakan pemantik yang terdapat disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ke kamar Korban yang mana saat itu Korban sedang tidur dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju kaos hijau miliknya lalu diikat menutupi dari hidung kebawah sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju, kemudian Terdakwa menarik Korban dari Kamar ke ruang tamu kemudian mencekik leher Korban menggunakan tangan kanan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Korban berontak. Setelah itu Terdakwa membanting Korban ke lantai dan Korban sempat berteriak “ka” sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa membekap mulut Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Korban berontak dan menggigit tangan kanan Terdakwa bagian sekitar punggung jari lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan punggung bawah tangan kiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban berontak keras sehingga Terdakwa kemudian kembali menutup mulut Korban serta meramas mulut Korban menggunakan tangan kanan secara kuat. Selanjutnya Terdakwa mengangkat *springbed* yang berada di ruang tamu dan menindih Korban menggunakan *springbed* tersebut sambil Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga menarik celana Korban kemudian memasukkan keempat jari Terdakwa secara bergantian kedalam kemaluan Korban, kemudian Korban berontak sambil berteriak “ka” sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa menyumpal mulut Korban menggunakan sepatu kets warna hitam sambil berkata “saya ini Edu Wego, saya ini Hans, kau punya kakak ipar dimana, kalau saya tidak perkosa kau, saya bunuh kau” kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Korban, menggunakan tangan kiri secara bergantian lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa membuang sperma di luar kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa menarik rambut Korban untuk bangun kemudian Korban berontak dan menggigit punggung jari tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa langsung lari lewat jendela samping menuju hutan pisang”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yaitu terkait keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan di poin 3, 9 dan 10 tersebut di atas dikarenakan Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk menyatakan demikian yang mana awalnya Terdakwa telah dipukul oleh Penyidik, akan tetapi ternyata dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kekerasan dan tekanan yang dilakukan oleh Penyidik dalam pengambilan keterangan Terdakwa di tingkat Penyidikan, baik itu dengan hasil *Visum Et Repertum*, laporan kepolisian, upaya hukum praperadilan ataupun pengaduan, yang mana disisi lain sewaktu di tingkat Penyidikan ternyata Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Marianus Watungadha, S.H.,M.Hum berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2023 oleh

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pernyataan Terdakwa tersebut tidak berlandaskan bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Korban sebagai orang yang mengalami perbuatan pemerkosaan oleh Terdakwa yaitu kakak kandung Korban dan telah tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah dalam waktu yang tidak singkat telah menyatakan dalam persidangan secara tegas bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap diri Korban adalah Terdakwa meskipun sebagian wajahnya ditutupi baju berwarna hijau, yang mana dasar Korban menyatakan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan karena Korban mengetahui dengan benar bau badan, rambut, bentuk wajah, dan pakaian yang digunakan adalah milik Terdakwa bukan orang lain, selain itu pada tangan kanan Terdakwa terdapat luka bekas gigitan Korban yang memberontak ketika diremas dan ditutup mulutnya oleh Terdakwa ketika hendak memperkosa Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton adalah orang yang melihat pelaku pemerkosaan berjalan disamping rumah Terdakwa yang mana saat itu oleh karena gelap dan pelaku tersebut mirip dengan Terdakwa maka Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton sempat menegur dengan mengatakan “Roga jalan dibawah tu, kau masuk ke dalam hutan pisang buat?” kemudian pelaku melarikan diri dan Saksi Antonius Wewo Talo alias Anton bertemu dengan Korban yang meminta tolong dalam kondisi memar di wajah dan tidak menggunakan celana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata terdapat korelasi kebenaran antara keterangan Korban yang menyatakan bertemu Isteri dari Terdakwa yang meminta agar Korban menyebutkan orang lain yang memperkosa Korban dan bukan Terdakwa dengan janji akan membiayai kuliah Korban dan diajak tinggal di Ende adalah sesuai dengan keterangan Isteri Terdakwa yang telah bertemu Korban dan sempat diminta untuk pindah ke Ende dan menjanjikan membiayai kuliah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/32/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama anak korban dan keterangan ahli maka telah nyata Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan secara paksa karena terdapat jejas pada kemaluan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.KUM. 011.5/34/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas nama telah nyata terdapat dua luka pada tunggung tangan kanan yang telah mengering dengan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter pada pangkal jari kelima dan ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dari siku kanan serta pada lengan bawah terdapat luka yang telah mengering berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, lima sentimeter dari siku kanan, yang mana hasil *Visum Et Repertum* ini bersesuaian dengan keterangan Korban yang menyatakan melakukan perlawanan dengan menggigit punggung tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban merasa malu untuk keluar rumah dan menderita luka akibat bekas goresan kuku pada bagian wajah, mulut bengkak sehingga susah mengunyah makanan, terasa sakit pada leher dan punggung akibat bantingan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka telah nyata barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek, 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam garis-garis putih, 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sewaktu malam sebelum kejadian dan sewaktu kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam, 1 (satu) bra warna merah dan 1 (satu) lembar singlet warna hitam adalah pakaian Korban sewaktu kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, diketahui Terdakwa pernah menyatakan kepada Korban agar menyampaikan bahwa pelaku pemerkosaan adalah Toni Gaba dan bukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian telah nyata Korban selama ini tinggal bersama Terdakwa dalam satu rumah karena orang tua Korban dan Terdakwa telah meninggal dunia, yang mana Terdakwalah yang membiayai kebutuhan Korban, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aloysius Gaba Roga, tanggal 21 Maret 2019 yang didalamnya tercantum Terdakwa dan Korban sebagai anggota keluarga sehingga telah nyata Korban termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, semenjak isteri Terdakwa pergi merantau, sikap Terdakwa terdapat keanehan yaitu Terdakwa

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering masuk kamar Korban untuk meminta *Handphone* padahal Terdakwa memiliki *handphone* sendiri, Terdakwa juga sering masuk ke *WC (water closet)* untuk waktu yang lama sewaktu Korban sedang mandi di kamar mandi yang bersebelahan dengan *WC* tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian bukti-bukti dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seks selayaknya suami isteri dengan menggunakan kekerasan berupa pukulan, tendangan, menyumpal mulut Korban dengan sepatu serta mengancam Korban dengan mengatakan kalau tidak perkosa maka akan membunuh Korban;

Menimbang bahwa keyakinan Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas didukung adanya kesesuaian waktu antara Terdakwa berada di rumah Rudi dalam acara sambut baru dengan waktu kejadian, ditambah dengan adanya keterangan Saksi *a charge* dan Saksi *a de charge* yang menyatakan Terdakwa menghilang dari tempat acara di rumah Rudi tanpa berpamitan, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang telah dibaca dan dibubuhi cap jari serta paraf yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pemerkosaan terhadap Korban akibat sering menonton video porno dan dibawah pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena Korban merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar kesatu tuntutananya ternyata menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan ternyata Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas dan oleh karena dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan maka menurut Majelis Hakim yang tepat diterapkan dalam pemeriksaan Terdakwa adalah dakwaan subsidairitas;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya telah meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka menurut Majelis Hakim permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya yang meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum menjadi tidak relevan dan patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pidana alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda, maka berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas dan juga sebagai prevensi umum agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta prevensi khusus agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek;
- 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
- 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;

Yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum baik dalam proses persidangan hingga dalam mempertimbangkan penyusunan putusan. Maka dari itu, Majelis Hakim juga harus memperhatikan tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan Saksi Korban (*vide* pasal 8 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi keluarga dan perempuan;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih lengan pendek;
 - 1 (satu) buah baju kaus leher bundar lengan pendek berwarna hijau bertuliskan DCSHOECO PREMIUM QUALITY;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam garis-garis putih;
 - 1 (satu) buah sepatu kets warna hitam bis putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar baju kaus leher bundar warna hitam dan terdapat tulisan BODO AMAT pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat bis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar singlet warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Januari 2024**, oleh kami, **Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.**, dan **Yossius Reinando Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Dolorosa Meo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **Genta Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H

Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw